

Korur Umar

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 68 A TAHUN 1988

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN KHUSUS BARANG PADA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBANG : Bahwa agar pelaksanaan tugas pembinaan dan pengaturan administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan bisa berjalan lebih tertib dan lancar, maka dipandang perlu menunjuk Bendaharawan khusus barang pada sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MEMINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1987.

M E M U T U S A N

MEMETAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Sdr. ABDUL KAFIT NIP. 510152114 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan MOCH. HASAN DAHLAN, Sm Hk NIP. 510057224 Penata Muda (III/a) masing-masing sebagai Bendaharawan khusus Barang dan Atasan langsung pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang ada dalam pengurusannya dengan persetujuan atasan langsungnya dan membuat Surat Pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 1988 dan apabila ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 22 Maret 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LANONGAN

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Bagian dalam Lingkungan - sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Bendaharawan dan atasan langsung di maksud.

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Sekretaris Wilayah/Daerah

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

